

**UPAYA PENYIDIK TERHADAP PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI  
POLSEK TELUK BETUNG SELATAN**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

Ramanda Nicolas

NPM. 1512011369



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PENYIDIK TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI POLSEK TELUK BETUNG SELATAN**

**Oleh**

**RAMANDA NICOLAS**

Perjudian togel dapat berdampak buruk bagi masyarakat, karena tindak pidana perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat maupun norma hukum yang berlaku. Kepolisian sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, Polisi bertugas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian togel tersebut. Namun kenyataan makin maraknya perjudian togel yang terjadi di masyarakat, terutama di wilayah hukum Polsek Teluk Betung Selatan sampai saat ini keberadaannya masih belum bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Oleh karenanya dua permasalahan dalam skripsi ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Pertama bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di polsek teluk betung selatan? Kedua, apa saja faktor yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian togel di polsek teluk betung selatan?

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di Polsek Teluk Betung Selatan terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Faktor yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian togel di Polsek Teluk Betung Selatan antara lain dapat dilihat dari substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan di lapangan maka beberapa saran yang telah dirumuskan oleh penulis yaitu olri sebaiknya lebih mendekatkan diri dengan masyarakat supaya informasi yang disampaikan dapat

**Ramanda Nicolas**

diterima dan dapat terjalin kerjasama yang baik. Selanjutnya untuk masyarakat khususnya warga Kecamatan Teluk Betung Selatan, sebaiknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada kepolisian terkait tindak pidana perjudian togel yang terjadi disekitar lingkungannya.

**Kata Kunci: Judi Togel, Penanggulangan Kejahatan, Teluk Betung Selatan**

**UPAYA PENYIDIK TERHADAP PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI  
POLSEK TELUK BETUNG SELATAN**

Oleh

*Ramanda Nicolas*

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

**Judul Skripsi** : **UPAYA PENYIDIK TERHADAP  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN TOGEL DI POLSEK TELUK  
BETUNG SELATAN**

**Nama Mahasiswa** : **Ramanda Nicolas**

**No. Pokok Mahasiswa** : **1512011369**

**Bagian** : **Hukum Pidana**

**Fakultas** : **Hukum**



**Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP 195501061980032002

**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP 197905062006041002


**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 196112311989031023


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....



**Sekretaris/Anggota : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.** .....



**Penguji Utama : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP 196412181988031002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Maret 2022**

## PERNYATAAN

Nama : Ramanda Nicolas

Nomor Induk Mahasiswa : 1512011369

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Penyidik Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Polsek Teluk Betung Selatan”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Maret 2022

Penulis



**Ramanda Nicolas**  
**NPM. 1512011369**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ramanda Nicolas, Penulis dilahirkan di Banda Lampung pada Tanggal 25 Januari Tahun 1998. Penulis adalah anak terakhir dari dua bersaudara dari pasangan bapak Zaenal Arifin dan Ibu Susi Lowati.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Tanjung Gading yang diselesaikan pada Tahun 2009, SMP Negeri 23 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2012 dan SMA Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selanjutnya pada Tahun 2017 penulis memfokuskan ilmu hukumnya dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis Juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2019. Kemudian pada Tahun 2022 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



**MOTTO**

*“Menuntut ilmu adalah taqwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu  
adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad”*

*(Abu Hamid Al-Ghazali)*

## *Persembahan*

*Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan*

*karya kecil ini untuk:*

*Orang Tua tercinta ayahanda Zaenal Arifin dan Ibunda Susi Lowati yang telah menjadi motivasi terbesar selama ini.*

*Keluarga besar dan sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberi semangat, motivasi, dan doa kepada penulis.*

*Para dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan pengetahuan dan membimbing penulis selama ini.*

*Almamater Universitas Lampung.*

## SANWACANA

*Alhamdulillahillobbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, nikmat, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Penyidik Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Polsek Teluk Betung Selatan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan tesis ini;

5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan tesis ini;
6. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Terima kasih kepada kedua orang tuaku yang telah memberikan doa, perhatian, dan kasih sayang serta motivasi bagi penulis. Semoga kelak penulis menjadi anak yang berbakti bagi kalian;
11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.

Akhir kata Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menghaturkan maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan hukum di Negeri ini.

Bandar Lampung,        2022  
Penulis

Ramanda Nicolas

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana .....	16
1. Pengertian Tindak Pidana .....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	211
B. Perjudian .....	23
1. Pengertian Perjudian .....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	266
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian.....	34
4. Tipe-Tipe Penjudi .....	38
C. Ketentuan Hukum Mengenai Perjudian Togel .....	42
D. Polisi Dan Kepolisian .....	44
1. Istilah Polisi dan Kepolisian .....	44
2. Landasan Yuridis Kepolisian NRI.....	47
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian NRI.....	49
4. Pengertian Penyidik .....	55
E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana .....	57
1. <i>Pre-Emtif</i> .....	57
2. <i>Preventif</i> .....	57
3. <i>Represif</i> .....	58
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	59
B. Sumber dan Jenis Data.....	60
C. Penentuan Narasumber .....	62
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolah Data .....	62
E. Analisis Data.....	64
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Upaya yang Dilakukan oleh Penyidik dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel di Polsek Teluk Betung Selatan.....	65

B. Faktor yang Dihadapi Kepolisian dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel di Polsek Teluk Betung Selatan.....	81
--	----

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	93
B. Saran .....	94

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Tujuan dan sasaran dari upaya preventif dalam mencegah tindak perjudian togel di wilayah hukum Polsek Teluk Betung Selatan .....	74
<b>Tabel 2.</b> Tujuan dan sasaran dari upaya represif dalam mencegah tindak perjudian togel di wilayah hukum Polsek Teluk Betung Selatan .....	81
<b>Tabel 3.</b> Pembagian Penghasilan Jaringan Perjudian Togel.....	84
<b>Tabel 4.</b> Jumlah Imbalan Dalam Permainan Judi Togel.....	85

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup> sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam Penjelasan UUD NRI 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Hukum disini memiliki arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain.

Hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara *universal*. Didalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahan- perubahan di dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku *Bushmen* di Afrika Selatan, suku *Aborigin* di Australia dan suku *Indian* di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu.<sup>2</sup> Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

---

<sup>2</sup> Anton Tabah, 1991, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 181.

(KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perjudian (*gambling*) dalam kamus *Webster* didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen resiko. Dan resiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. sementara itu, menurut Robert Carson dan James Butcher (1992) dalam buku *Abnormal Pscyhology and Modern Life*, mendefinisikan perjudian sebagai perbuatan dengan memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil dan keuntungan yang besar.<sup>3</sup> Dalam perjudian yang dipertaruhkan dapat berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai yang tinggi dalam suatu komunitas.

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal

---

<sup>3</sup> <https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gambling-serta-sejarahinya/> diakses 23 Februari 2021 Pukul 23.00 Wib.

seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.<sup>4</sup> Praktik perjudian atau peruntungan nasib tersebut dewasa ini semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi ke atas menggandrungi judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap (togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau biasa dikenal dengan istilah judi *online*. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia (*world cup*), liga indonesia, bahkan liga antar kampung (tarkam), tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian. Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap

---

<sup>4</sup> Anton Tabah, Op.cit., hlm. 182.

sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparaturnegara dan penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

Togel merupakan sebuah permainan judi menebak angka yang keluar di pemuatan angka. Kata togel berasal dari singkatan toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Rahasia maksudnya adalah karena permainan togel sangat di larang oleh pemerintah sebagaimana prinsip-prinsip demokrasi pancasila , makanya harus di rahasiakan supaya tidak ketahuan oleh aparat, karena jika ketahuan maka berurusan dengan hukum sebagai bagian dari contoh demokrasi pancasila. Meskipun sangat di larang pencinta togel terus bertambah banyak.

Permainan togel memang sangat menguntungkan apabila kita dapat menebak angka misterius yang keluar setiap harinya sehingga membuat mereka ketagihan bermain togel. Tetapi walaupun ada keuntungan yang banyak saat bisa menebak tetapi togel termasuk kedalam jenis tindak pidana. Ini dikarenakan togel sendiri masuk kedalam kategori perjudian yang sangat dilarang pemerintah.

Masalah perjudian togel merupakan suatu bentuk tindak pidana yang cukup masih banyak dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan alat maupun tanpa alat bantu teknologi terutama tentang akibat yang ditimbulkan dari perjudian togel tersebut. Masyarakat yang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa judi togel merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan. Namun hal itu justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena tindakan perjudian togel merupakan

suatu bentuk tindak pidana yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan Negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara. Perjudian togel ini telah berkembang menjadi berbagai macam bentuk dan dengan modus yang berbeda-beda, pada semakin majunya perkembangan teknologi dan tingginya tingkat intelektual dari pelaku perjudian togel tersebut yang semakin kompleks.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mendorong rasa ingin tahu Penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian dalam hal ini peranan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di Kecamatan teluk betuk selatan, Kabupaten Teluk Betung, sehingga penulis mengangkat judul “upaya penyidik terhadap penanggulangan tindak pidana perjudian togel di Polsek Teluk Betung Selatan”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dan ruang lingkup yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di polsek teluk betung selatan?
- b. Apa saja faktor yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian togel di polsek teluk betung selatan?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dari aspek substansi dibatasi pada pembahasan penanggulangan perjudian jenis togel. Sedangkan dari aspek waktu dan tempat, penelitian ini dilakukan pada Tahun 2022 di Polsek Teluk Betung Selatan.

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di polsek teluk betung selatan.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di polsek teluk betung selatan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

- a. Kegunaan secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan mengenai perjudian di bandar lampung khususnya teluk betung selatan.
- b. Kegunaan secara praktis untuk memberi pemikiran bagi kalangan

masyarakat dan bagi penegak hukum untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan perilaku dalam rangka menganalisa dan mempelajari berbagai permasalahan hukum khususnya mengenai tindak pidana togel di polsek teluk betung selatan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>5</sup> Landasan teori ini bertujuan sebagai dasar digunakannya teori-teori untuk: mengkaji, menganalisis, dan memecahkan permasalahan yang terkandung dalam substansi topik materi selaku variabel-variabel dalam judul skripsi kewenangan Penyidik dalam melakukan penyitaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Maka teori yang akan digunakan untuk melatarbelakangi diangkatnya skripsi ini adalah:

#### **a. Kebijakan Penal**

Kejahatan atau tidak kriminal merupakan bentuk perilaku yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat atau anti sosial. Perilaku menyimpang ini sangat mengganggu tatanan kehidupan sosial yaitu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari keteraturan sosial. Kejahatan tersebut dapat menimbulkan ketegangan individu maupun sosial, hal itu disebabkan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Pene/itian Hukum, (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 124.

terlanggarnya hak-hak yang dimiliki oleh individu dan masyarakat.

Tugas negara dalam penanggulangan suatu kejahatan diperlukan suatu langkah yang tepat untuk penanggulangan kejahatan tersebut. Ketika negara hadir dalam penanggulangan tersebut menggunakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) maka diperlukan penanganan secara tepat dan integral antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan diluar hukum pidana (*Non Penal Policy*). Dalam penanggulangan suatu kejahatan hukum pidana menjadi sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan tersebut, maka hukum pidana harus efektif diberlakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana yang baik.

Efektifitas hukum pidana tersebut tidak hanya pada tataran undang-undang tersebut tetapi dalam praktek penegakan hukumnya. Penanggulangan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai (*older philosophy of crime control*).<sup>6</sup>

Roeslan Saleh mengemukakan tiga alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana adalah intinya sebagai berikut:

- 1) Perlunya tindaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalantujuan – tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- 2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama

---

<sup>6</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori – teori dan kebijakan pidana, Cetakan keempat, ( Bandung : Alumi, 2010 ), hlm. 153.



sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.

- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata – mata ditujukan pada sipenjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.<sup>7</sup>

Memperhatikan alasan-alasan diatas, Prof. Roeslan Saleh tetap mempertahankan adanya pidana dan hukum pidana dilihat dari prespektif mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri.

Mengkaji hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tidak biasa dilepaskan dari politik hukum. Hal ini disebabkan hukum senantiasa harus dilihat keefektifitasnya dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Bellefroid Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas perubahan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam masyarakat.<sup>8</sup>

#### b. Kebijakan Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti keterpaduan (integralis) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan penal dan non penal.<sup>9</sup> Penegasan tentang perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 153.

<sup>8</sup> Abdul Latif & Hasbi Ali, Politik Hukum, Cetakan Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 8.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan... Op.cit., hlm. 4.

keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan terlihat juga dalam pernyataan Sudarto yang menyatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu hukum pidana merupakan sistim sanksi yang negatif.

Disamping itu mengingat sifat dari pidana itu, yang “hendaknya” baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai “fungsi yang subsidiar”. Akan tetapi apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau “*planning for social defence*”. “*Social defence planning*” inipun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>10</sup>

Menurut Sudarto istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu:

- a. perkataan politiek dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
- b. berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.<sup>11</sup>

Lebih lanjut Sudarto menegaskan, makna lain dari politik adalah kebijakan yang merupakan sinonim dari *policy*. Dalam pengertian ini, dijumpai kata-kata seperti politik ekonomi, politik kriminal, politik hukum, dan politik hukum pidana. Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pembangunan nasional meliputi dua hal, pertama mengejar dan memenuhi kebutuhan lahiriah berupa

---

<sup>10</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Kelima, ( Bandung : Alumni, 2007 ), hlm. 96.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Centakan Ketiga,( Offset : Yogyakarta, 2012 ), hlm. 11.

pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kedua terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan batiniah yang antara lain berupa rasa aman, rasa keadilan dan sebagainya.<sup>12</sup>

Beberapa kali kongres PBB mengenai *Prevention of crime and the tretment of Offender* juga mengisaratkan tentang perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, sehingga kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen.

#### c. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Soejano Soekanto, penegakan hukum bukan sernata-rnata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

##### 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Faktor hukum merupakan praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini yang disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.<sup>13</sup>

##### 2) Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegakan hukum, yaitu salah satu faktor yang sangat penting pada

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislastif...* Op.Cit., hlm. 30.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 8.

penegakan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalisasi atau kepribadian dari penegakan hukurnnya sendiri, karena penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.<sup>15</sup>

### 4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarkat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

### 5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.<sup>17</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan anatara konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

yang ingin diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini. Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.<sup>19</sup>
- b. Penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia (POLRI) atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyitaan (Pasal 1 Ayat (1) KUHAP).<sup>20</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat isi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat isi kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai pendekatan pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>19</sup> Evi Fitriani Yulia, "Kekuasaan dan Kewenangan" <https://www.kompas.com>, diakses pada 22 Oktober 2019.

<sup>20</sup> Jupri, "Pengertian Penyidik, Penyidikan, Penuntutan Umum, dan Wewennngnya menurut hukum acara pidana" [http:// butew.corn/wp-content/](http://butew.corn/wp-content/), diakses pada 12 Oktober 2019.

tindak pidana, pengertian perjudian, pengertian judi di masyarakat, penanggulangan dari penyidik.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, cara pengumpulan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan berupa analisis dan pembahasan mengenai pendekatan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel di teluk betuk selatan dan dasar tindakan penyidik kepolisian teluk betung selatan dalam menjatuhkan tindak pidana terhadap pelaku perjudian togel.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “*Stratbaar Feit*”. Istilah *stratbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut Adami Chazawi<sup>21</sup> yang merumuskan peristiwa pidana sebagai Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Kansil<sup>22</sup> yang merumuskan pengertian tindak pidana adalah Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), hlm. 96.

<sup>22</sup> C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Cet. Kedua, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 38. (Selanjutnya disingkat C.S.T.Kansil II).

Lebih lanjut menurut Erdianto Effendi<sup>23</sup> memberikan pengertian bahwa tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum luar terkhusus belanda, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Menurut Sapardjaja<sup>24</sup> mengartikan tindak pidana sebagai Suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Hal serupa dikemukakan Adji<sup>25</sup> yang mengartikan tindak pidana sebagai Perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Sementara menurut Moeljatno<sup>26</sup> dalam bukunya bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu

---

<sup>23</sup> Ismu Gunadi W. dan Jonaedi Effendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 40.

<sup>24</sup> Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia-Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, hlm. 22.

<sup>25</sup> Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm. 155.

<sup>26</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.



melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “*Asas legalitas*” (*Principle of Legality*). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *Adagium* yaitu *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **a. Unsur Subjektif**

Menurut Lamintang<sup>27</sup> Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut :

- 1) Kesengajaan atau kelalaian
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP

---

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>28</sup> Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Sifat melawan hukum;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar: Lutfianingsih<sup>29</sup> secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana ;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.193.

<sup>29</sup> Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, hlm. 39.

Menurut Chazawi<sup>30</sup> memberikan pandangannya mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Marpaung<sup>31</sup> menjelaskan bahwa Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan.

Sedangkan Tongat<sup>32</sup> menjelaskan bahwa untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:

- 1) Adanya perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP)
- 3) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif).

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, Op.cit., hlm. 80.

<sup>31</sup> Ledeng Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

<sup>32</sup> Tongat,2008, Op cit., hlm. 105.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi unsur-unsur, maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.<sup>33</sup>

a. Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechterdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

b. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Misalnya pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

b. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.<sup>34</sup>

a. Tindak pidana formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian, dan sebagainya.

---

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 117.

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 118.

b. Tindak pidana materil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi, misalnya pembunuhan.

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*).<sup>35</sup>

a. Tindak pidana kesengajaan/delik *dolus*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya : tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll.

b. Tindak pidana kealpaan/ delik *culpa*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa*.<sup>36</sup>

a. Delik *comissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya: melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya.

---

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 121.

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 120.

b. Delik *omissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 552 KUHP.

c. Delik *comissionis per omissionis comissa*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu (pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP). Selain yang telah diuraikan diatas, dalam berbagai literatur hukum pidana lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana lainnya.

## B. Perjudian

### 1 Pengertian Perjudian

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di Departemen Pendidikan Nasional<sup>37</sup> yang dimaksud dengan “judi” adalah Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sedangkan yang dimaksud dengan “berjudi” adalah:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 479.

<sup>38</sup> *Ibid.*

- a. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.
- b. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail definisi dari perjudian. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi:

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”<sup>39</sup>

Menurut Charzawi<sup>40</sup> dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu:

- a. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu;
- b. Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain *bridge* atau domino.

<sup>39</sup> Pasal 303 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP.

<sup>40</sup> Adami Charzawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 166.

Dua pengertian perjudian diatas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu:

- a. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain.
- b. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan. Dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Pada dasarnya perjudian adalah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan, dimana hanya ada satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pihak yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada pihak pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan atau permainan dimulai. Terkait dengan perjudian banyak negara yang melarang perjudian sampai taraf tertentu. Terutama beberapa negara Islam melarang perjudian dan hampir semua negara- negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat dari konsekuensi masing- masing, serta tidak dapat dilaksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang.



## 2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Perjudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303 dan Pasal 303 bis, dimana perjudian ditetapkan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Oleh karena itu perjudian merupakan tindak pidana, maka praktiknya dalam masyarakat perlu untuk ditanggulangi karena perbuatan tersebut dapat berdampak pada terganggunya ketertiban masyarakat.

### a. Pasal 303 KUHP

Dalam Pasal 303 KUHP disebutkan:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:
  - 1e. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - 2e. dengan sengaja menawarkan atau memberkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan itu dengan adanya suatu syarat atau perjanjian atau dengan suatu cara apapun;
  - 3e. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- (3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebisaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lainnya.

Yang menjadi objek dari ketentuan tersebut adalah permainan judi (*hazardspel*).

Namun, KUHP tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi secara rinci.

Menurut R Soesilo<sup>41</sup> tidak semua permainan dapat dikategorikan sebagai permainan judi, tetapi hanya permainan- permainan yang mempertaruhkan segala

---

<sup>41</sup> R Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 222.

sesuatu yang bernilai dan kemenangannya atau keuntungannya didasarkan pada kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan, seperti dalam permainan dadu, selikuran, *roulette*, bakarat, kocok, tombola, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan bola, dan sebagainya.

Dalam rumusan Pasal 303 tersebut, ada 5 (lima) macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*) yang dimuat dalam ayat (1):<sup>42</sup>

1. butir 1e ada dua macam kejahatan;
2. butir 2e ada dua macam kejahatan; dan
3. butir 3e ada satu macam kejahatan.

Kejahatan Pertama dimuat dalam butir 1e yaitu: kejahatan yang “melarang orang yang tidak berhak (tanpa izin) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”.

Dengan demikian jenis kejahatan ini terdiri dari unsur-unsur yaitu:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya:
  - 1) menawarkan kesempatan;
  - 2) memberikan kesempatan.
- b. Objek: untuk bermain judi tanpa izin
- c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian.

Unsur Subjektif:

- a. Dengan sengaja

Dalam kejahatan pertama ini, si pelaku tidak bermain judi. Disini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (1) menawarkan

---

<sup>42</sup> Adami Chazawi, Op.cit., hlm. 158.

kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan kesempatan bermain judi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa ketentuan ini ditujukan bagi para bandar judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303 bis yang akan dibahas kemudian.

Dalam kejahatan pertama terdapat pula unsur kesengajaan. Artinya si pelaku memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Si pelaku sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan disadarinya bahwa perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, artinya ia sadar bahwa dari perbuatannya itu ia mendapatkan uang untuk biaya kehidupannya. Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir 1e adalah “melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian”. Dengan demikian unsur-unsurnya yaitu:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin; Unsur

Subjektif:

- c. Dengan sengaja

Pada kejahatan kedua ini, perbuatannya adalah turut serta (*deelnemen*). Artinya ia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada kejahatan pertama. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pengertian turut serta menurut Pasal 303 ini adalah lebih luas dari pada sekedar turut serta pada bentuk orang

yang turut melakukan (*medepleger*). Pengertian dari perbuatan turut serta atau penyertaan (*deelnemen*) disini adalah selain orang yang melakukan perbuatan seperti orang yang turut serta (*medepleger*) menurut Pasal 55 KUHP, juga termasuk orang yang membantu melakukan (*medeplichtig*) dalam Pasal 56 KUHP, tetapi tidak termasuk orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dengan orang yang melakukan perbuatan yang terlarang itu.

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapat uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan.

Seperti juga pada kejahatan pertama, pada kejahatan kedua ini terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus ditujukan pada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan atau usaha permainan judi. Artinya si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturutsertaannya itu adalah dalam kegiatan permainan judi.

Kejahatan ketiga ialah “melarang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”.

Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatan: (1) menawarkan, (2) memberi kesempatan
- b. Objek: kepada khalayak umum
- c. Untuk bermain judi tanpa izin Unsur Subjektif:
- d. Dengan sengaja

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan bentuk pertama. Persamaanya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan perbedaanya adalah sebagai berikut:

1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang. Sedangkan kepada khalayak umum, tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.
2. Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

Kejahatan keempat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah “larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin”.

Dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Objeknya : dalam usaha permainan judi tanpa izin;

## Unsur Subjektif

### a. Dengan sengaja

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya adalah terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua unsur turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian. Kegiatan usaha perjudian disini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak.

Kejahatan kelima mengenai perjudian ialah “melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi yang dijadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Perbuatannya: turut serta
- b. Objek: dalam permainan judi tanpa izin
- c. Sebagai mata pencaharian.

Dalam bentuk kelima ini juga terdapat unsur turut serta, namun turut serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

### b. Pasal 303 bis KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah;
  - Ke-1 Barangsiapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi;
  - Ke-2 Barangsiapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau di suatu

tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang.

- (2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah.

Dalam pasal ini, terdapat 2 (dua) jenis kejahatan tentang perjudian, yaitu : (1) melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, dan (2) melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, di pinggir jalan, atau di tempat lain yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa untuk mengadakan perjudian itu.

#### Bentuk Pertama

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan: bermain judi
- b. Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP.

Kejahatan dalam Pasal 303 bis ini tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya Pasal 303 KUHP. Tanpa terjadinya pelanggaran Pasal 303 KUHP, maka pelanggaran Pasal 303 bis KUHP juga tidak ada.

#### Bentuk Kedua

Pada bentuk kedua ini unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Perbuatan : ikut serta bermain judi;
- b. Tempatnya : jalan umum, pinggir jalan, tempat yang dapat dikunjungi umum;
- c. Perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Dalam kejahatan pertama tidak disebutkan adanya unsur tanpa mendapat izin/tidak berhak, karena menurut Pasal 303 perbuatan memberikan kesempatan bermain judi itu sendiri memang harus tanpa izin, sudah barang tentu orang yang menggunakan kesempatan yang diadakan menurut Pasal 303 dengan sendirinya adalah tanpa izin. Lain halnya dengan kejahatan bentuk kedua menurut Pasal 303 bis ini, harus disebutkan tanpa izin, walaupun rumusannya dalam kalimat lain yaitu “kecuali kalau ada izin”. Sebab jika tidak ditambahkan unsur demikian, setiap bentuk permainan judi akan dijatuhi dengan pidana, dan hal ini tidak sesuai dengan konsep perjudian menurut KUHP, dimana permainan judi hanya dilarang apabila dilakukan tanpa izin, yang merupakan sifat melawan hukum.

Menurut Prodjodikoro dari ketentuan Pasal 303 bis ini dapat dilihat adanya kelonggaran yang diberikan dalam hal tempat untuk bermain judi itu sendiri, dimana pelaksanaan kegiatan perjudian ialah harus telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Tidaklah dilarang suatu permainan judi yang dilakukan di suatu rumah yang tidak dapat dilihat dari jalan umum. Sama halnya dengan izin yang ada dalam Pasal 303 KUHP, izin tersebut diberikan agar perjudian dapat dikoordinasi dengan baik sehingga tidak meresahkan masyarakat dan ketertiban masyarakat pun dapat tetap terpelihara dan terjaga.<sup>43</sup> Kemudian dalam ayat (2) ada diatur mengenai residivis perjudian, dimana bagi mereka yang menjadi residivis dalam perjudian dihukum dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau pidana denda maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

---

<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 130.



Dulu, orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP dihukum dengan Pasal 542 KUHP. Namun, dengan ditetapkannya perjudian sebagai kejahatan, maka Pasal 542 KUHP tersebut dihapuskan dan diganti menjadi Pasal 303 bis menurut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

### **3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian**

Secara garis besar perjudian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- a) Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana yang apabila pelaksanaannya telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang seperti :
  - 1) Casino dan petak Sembilan di Jakarta;
  - 2) Undian berhadiah yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah.

Jenis perjudian diatas bukanlah merupakan kejahatan karena perbuatan tersebut telah hilang sifat melawan hukumnya dengan adanya izin berupa legitimasi perjudian dari pemerintah. Hal ini berlandaskan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan Pasal 2 UU tersebut menyebutkan:

Undian yang diadakan itu ialah oleh :

- a) Negara;
- b) Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum atau oleh suatu perkumpulan yang telah berdiri sedikit satu tahun, di dalam lingkungan yang terbatas pada anggota untuk keperluan sosial.

Sementara itu dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No.9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan dalam (3) tiga jenis, yaitu:

Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :

1) Roulette

Rolet adalah sebuah permainan kasino dan judi. Nama ini berasal dari bahasa Prancis: roulette yang berarti "roda kecil". Dalam permainan ini, seorang bandar memutar roda itu ke sebuah arah, lalu melemparkan sebuah bola ke arah yang berlawanan pada sebuah permukaan bulat yang dimiringkan, sehingga berputar mengelilingi roda itu. Bola itu akhirnya jatuh di permukaan roda, pada salah satu dari 37 (dalam rolet Eropa) atau 38 (dalam rolet Amerika) kotak-kotak berwarna dan berangka pada roda tersebut.<sup>44</sup>

2) Black Jack

Blackjack (atau lebih dikenal dengan Twenty-one, Vingt-et-un (Prancis untuk Twenty-one), atau Pontoon) merupakan satu dari sebuah permainan kartu terbesar yang biasanya dilakukan di Kasino. Blackjack adalah permainan yang berasal dari Prancis dari sejak abad ke 17. Permainan kartu ini diperkirakan mulai masuk ke dunia maya di era tahun 2000.<sup>45</sup>

3) Slot Machine

Sebuah mesin judi kasino dengan tiga putaran atau lebih yang berputar ketika sebuah tombol ditekan. Mesin slot juga dikenal sebagai bandit bertangan satu karena mesin slot pada awalnya dioperasikan menggunakan sebuah tuas di samping mesin (satu tangan) daripada tombol di panel depan, dan karena kemampuan mereka membiarkan sang

---

<sup>44</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Rolet>.

<sup>45</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Blackjack>.

pemain kehilangan uangnya. Banyak mesin modern masih menggunakan tuas selain tombol.<sup>46</sup>

#### 4) Pachinko

Pachinko adalah permainan ketangkasan asal Jepang yang digunakan sebagai bentuk rekreasi permainan arkade atau sebagai mesin perjudian. Mesin pachinko menyerupai mesin pinball yang diletakkan vertikal, tetapi tidak memiliki flipper seperti halnya mesin pinball, sedangkan bola yang dipakai adalah bola-bola logam berukuran kecil dalam jumlah besar.

Mesin pachinko terdiri dari berbagai macam tipe dan model, masing-masing memiliki aturan bermain sendiri. Pemain mengalirkan bola-bola di ke dalam mesin. Bola-bola kemudian mengalir turun melalui serangkaian pin-pin yang mengubah arah gerak jatuhnya bola. Bila bola-bola tersebut ada yang masuk ke dalam lubang pada kantong-kantong, bola-bola tersebut diambil oleh mesin yang lalu melakukan serangkaian aksi untuk mengeluarkan lebih banyak lagi bola-bola. Tujuan permainan ini adalah mendapatkan bola sebanyak mungkin. Bila bola yang terkumpul sudah banyak, dapat ditukar dengan hadiah atau tanda mata.<sup>47</sup>

#### 5) Poker;

Poker adalah permainan kartu keluarga yang berbagi taruhan aturan dan biasanya (tapi tidak selalu) dalam peringkat tangan. Permainan Poker berbeda dalam hal bagaimana kartu dibagikan, bagaimana tangan dapat terbentuk, apakah tangan tinggi atau rendah memenangkan taruhan di

---

<sup>46</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin\\_slot](https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_slot).

<sup>47</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pachinko>.

pertarungan (dalam beberapa Permainan, taruhan dibagi antara tangan tinggi dan rendah), batas taruhan dan bagaimana banyak putaran pertaruhan diperbolehkan. Dalam Permainan poker yang paling modern, putaran pertama pertaruhan dimulai dengan beberapa bentuk kontrak paksa. Aksi kemudian hasil ke kiri.

Setiap pemain pada gilirannya baik harus sesuai dengan taruhan sebelumnya maksimum atau lipat, kehilangan jumlah taruhan sejauh ini dan semua bunga lebih lanjut di tangan. Seorang pemain yang cocok dengan taruhan juga dapat meningkatkan, meningkatkan taruhan. Babak taruhan berakhir ketika semua pemain telah baik cocok dengan taruhan terakhir atau dilipat. Jika semua, kecuali satu pemain kali lipat pada setiap putaran, pemain yang tersisa mengumpulkan taruhannya dan dapat memilih untuk menampilkan atau menyembunyikan tangan mereka. Jika lebih dari satu pemain tetap di pertarungan setelah ronde pertaruhan final, tangan akan ditampilkan dan tangan memenangkan mengambil taruhannya.<sup>48</sup>

#### Perjudian di Tempat Keramaian

- 1) Lempar Gelang;
- 2) lempar Uang;
- 3) Kim;
- 4) Pancingan;
- 5) Menembak sasaran yang tidak berputar;
- 6) Lempar bola;
- 7) Adu ayam;
- 8) Adu sapi;
- 9) Adu kerbau;
- 10) Adu kambing;
- 11) Pacuan kuda;

---

<sup>48</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Poker>.

- 12) Pacuan anjing;
- 13) Mayong;
- 14) Erek-erek.

Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;

- 1) Adu ayam;
- 2) Adu sapi;
- 3) Adu kerbau;
- 4) Pacu kuda;
- 5) Karapan sapi;
- 6) Adu domba/kambing.

Perjudian dalam bentuk ketiga ini tidak termasuk ke dalam pengertian penjelasan sebagaimana disebutkan diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

#### **4 Tipe-Tipe Penjudi**

Menurut Johanes Papu<sup>49</sup> Pada dasarnya ada tiga tingkatan penjudi atau tipe penjudi, yaitu:

##### *a. Social Gambler*

Penjudi tingkat pertama adalah para penjudi yang masuk dalam kategori “normal” atau seringkali disebut *social gambler*, yaitu penjudi yang sekali-sekali pernah ikut membeli lottery (kupon undian), bertaruh dalam pacuan kuda, bertaruh dalam pertandingan bola, permainan kartu, atau yang lainnya. Penjudi tipe ini pada umumnya tidak memiliki efek yang negatif terhadap diri maupun komunitasnya, karena mereka pada umumnya masih dapat mengontrol dorongan-dorongan yang

---

<sup>49</sup> Johanes Papu, Perilaku Berjudi, <http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial.asp>, diakses pada 26 Februari 2017 Pukul 22.15 Wita.

ada dalam dirinya. Perjudian bagi mereka dianggap sebagai pengisi waktu atau hiburan semata dan tidak mempertaruhkan sebagian besar besar pendapatan mereka ke dalam perjudian. Keterlibatan mereka dalam perjudian pun seringkali karena ingin bersosialisasi dengan teman atau keluarga.

*b. Problem Gambler*

Penjudi tingkat kedua disebut sebagai penjudi “bermasalah” atau *problem gambler*, yaitu perilaku berjudi yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan pribadi, keluarga maupu karir. Meskipun belum ada indikasi bahwa mereka mengalami suatu gangguan kejiwaan (*National Council on Problem Gambling USA, 1997*). Para penjudi jenis ini seringkali melakukan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah kehidupan. Penjudi jenis ini sebenarnya sangat berpotensi masuk ke dalam tingkatan penjudi paling tinggi yang disebut *pathologis* jika tidak segera disadari dan diambil tindakan terhadap masalah-masalah yang sebenarnya sedang dihadapi.

*c. Pathological Gambler*

Penjudi tingkat ketiga disebut sebagai penjudi “pathologis” atau *pathological gambler* atau *compulsive gambler*. Ciri-ciri penjudi tipe ini adalah ketidakmampuannya melepaskan diri dari dorongan- dorongan untuk berjudi. Mereka sangat terobsesi untuk berjudi dan secara terus-menerus terjadi peningkatan frekuensi berjudi dan jumlah taruhan tanpa dapat mempertimbangkan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, karir, hubungan sosial, dan lingkungan sekitarnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

Meskipun pola perilaku berjudi ini tidak melibatkan ketergantungan terhadap zat kimia tertentu, namun menurut para ahli, perilaku berjudi yang sudah masuk dalam tingkatan ketiga dapat digolongkan sebagai suatu perilaku bersifat adiksi (*addictive disorder*). Individu yang didiagnosa mengalami gangguan perilaku jenis ini seringkali diidentifikasi sebagai orang yang bersifat kompetitif, sangat memerlukan persetujuan atau pendapat orang lain dan rentan terhadap bentuk perilaku adiksi yang lain. Individu yang sudah termasuk dalam kategori ini seringkali diiringi dengan masalah-masalah kesehatan dan emosional. Masalah-masalah tersebut misalnya kecanduan obat, alkoholik, penyakit saluran pencernaan dan pernafasan, depresi atau masalah yang berhubungan dengan fungsi seksual.<sup>51</sup>

Adapun kriteria individu yang dapat digolongkan sebagai penjudi yang pathologis menurut *DSM-IV Screen* (alat yang digunakan untuk mengukur tingkatan penjudi) adalah jika individu tersebut menunjukkan 5 (lima) faktor atau lebih dari faktor-faktor sebagai berikut:<sup>52</sup>

1) *Preoccupation*

Terobsesi dengan perjudian (contoh, sangat terobsesi untuk mengulangi pengalaman berjudi yang pernah dirasakan dimasa lalu, sulit mengalihkan perhatian pada hal-hal lain selain perjudian, atau secara khusus memikirkan cara-cara untuk memperoleh uang melalui perjudian).

2) *Tolerance*

Kebutuhan untuk berjudi dengan kecenderungan meningkatkan jumlah uang (taruhan) demi mencapai suatu kenikmatan atau kepuasan yang diinginkan.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

3) *Withdrawal*

Menjadi mudah gelisah dan mudah tersinggung setiap kali mencoba untuk berjudi.

4) *Escape*

Menjadikan perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah hidup atau perasaan yang kurang menyenangkan (contoh perasaan bersalah, ketidakberdayaan, cemas, depresi, atau sedih).

5) *Chasing*

Setelah kalah berjudi, cenderung kembali berjudi lagi untuk mengejar kemenangan supaya memperoleh titik impas.

6) *Lying*

Berbohong kepada anggota keluarga, konselor atau orang lain tentang keterlibatan dirinya dalam perjudian.

7) *Loss of Control*

Selalu gagal dalam usaha mengendalikan, mengurangi, atau menghentikan perilaku berjudi.

8) *Risked Significant Relationship*

Membahayakan atau menyebabkan rusaknya hubungan persahabatan dengan orang-orang yang sangat berperan dalam kehidupan, hilangnya pekerjaan, putus sekolah, atau keluarga berantakan, atau kesempatan berkarir menjadi hilang.

9) *Bailout*

Mengandalkan orang lain untuk memberikan uang kepada dirinya ataupun keluarganya dalam rangka mengurangi beban finansial akibat perjudian yang dilakukan.



Kondisi dewasa ini memperbanyak pilihan dalam permainan perjudian karena permainan yang dibawa oleh para pendatang yang sebenarnya hanya merupakan tambahan dari jenis yang sudah dikenal oleh komunitas masyarakat setempat. Dengan berbagai jenis permainan judi dan kemudahan teknik permainannya maka perjudian dengan mudah dan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia.

### **C. Ketentuan Hukum Mengenai Perjudian Togel**

Berikut ini ketentuan hukum mengenai pasal perjudian togel yang tercantum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni sebagai berikut:

#### 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Penertiban Perjudian

Pasal 1 Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

#### Pasal 2

- 1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama- lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- 2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak- banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- 3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- 4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis. 2. Pasal 303 KUHP Tentang Tindak Pidana Perjudian

#### Pasal 303

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;

- b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata – cara;
  - c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
  - 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 bis KUHP Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Pasal 303

Pasal 303 bis :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
  - a) barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  - b) barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

Dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai perjudian togel, sehingga kita lebih berhati-hati untuk bermain togel. Negara mengatur hal demikian karena dipastikan akan memiliki efek buruk bagi masyarakat yang mayoritasnya yang dihuni oleh umat muslim maka tentunya perjudian jelas-jelas diharamkan hukumnya. Oleh sebab itu, selain dapat merusak keimanan seseorang, pastinya para pelaku juga dapat dijerat hukum dengan pasal mengenai perjudian yang hukuman dan dendanya tentu tidak main-main. Dengan mengetahui hal ini, maka

diharapkan kita dapat menghindarinya agar tidak terjerumus kedalam tindakan yang melanggar hukum.

#### **D. Polisi dan Kepolisian**

##### **1. Istilah Polisi dan Kepolisian**

Menurut Sadjjiono<sup>53</sup> ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politea*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *polite*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzai* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai* adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*.

Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut. Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni *sicherheit polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.

---

<sup>53</sup> Sadjjiono, 2009, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang, Surabaya, hlm. 1.

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah *“politie”* di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya *“Politei Overzee”* sebagaimana dikutip oleh Momo Kelana istilah *“politei”* mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah.

Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan. Satu hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut, bahwa polisi adalah organ pemerintahan (*regeeringorganen*) yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah.

Sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa polisi diartikan

- a. Sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum;
- b. Anggota dari badan tersebut diatas.

Berdasarkan pengertian diatas, ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang haarus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu : “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan”.

Istilah Kepolisian dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati pengertian fungsi polisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Kepolisian tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa

undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.

## **2. Landasan Yuridis Kepolisian NRI**

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian NRI, serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian NRI sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Adanya kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, dimana telah dilakukan penggabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian NRI dalam ABRI.

Sebagai akibat dari penggabungan tersebut, maka yang terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dengan peran dan tugas Kepolisian NRI sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran sosial politik dalam Dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Kepolisian NRI yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Menimbang realitas tersebut, maka Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian memutuskan TNI dan Kepolisian NRI secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Ketika terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan Kepolisian NRI maka kedua badan tersebut harus bekerja sama dan saling membantu.

Berdasarkan perubahan secara konstitusional, maka keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian NRI dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian NRI secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, diantaranya penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kini juga menjadi landasan yuridis normatif dari eksistensi Kepolisian NRI. Dalam asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam UU Kepolisian NRI secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian NRI, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan

melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian NRI memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, UU Kepolisian NRI mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi Kepolisian agar tindakan pejabat Kepolisian NRI secara menyeluruh dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan hak asasi manusia (HAM).

Di samping memperhatikan HAM dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian NRI wajib pula memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPidana), ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur otonomi khusus, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian NRI.

### **3. Tugas dan Wewenang Kepolisian NRI**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.



Menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam<sup>54</sup> mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma. Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif.

Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenang tidak terganggu segala aktivitasnya. oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas- tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 UU. No. 2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14, terdiri dari :

---

<sup>54</sup> Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, 1997, Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta. hlm. 22.

- 1) Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Secara teoritik menurut HR Ridwan, 2009 menjelaskan bahwa wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh tiga cara, yaitu :

1. *Atributie* atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.

2. *Delegatie* atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. *Mandaat* atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang - undangan, anatara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus.

Wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI, meliputi :

- a. Menerima laporan/pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau penyelidikan proses pidana Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002.

Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait;
- j. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang di bidang proses pidana :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang Polri dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Sedangkan kewenangan kepolisian selaku penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan gelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa Polisi berperan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian yang dianggap sebagai penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

#### 4. Pengertian Penyidik

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana.

Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) dalam pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”<sup>55</sup>

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

<sup>56</sup> Mahrizal Afriado, 2016. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh. Vol.III. No.2. JOM Fakultas Hukum.

Sedangkan menurut Andi Hamsah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.<sup>57</sup>

Sehingga dalam pandangan penulis dari beberapa pengertian diatas terdapat bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut : ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, Berita acara, penyitaan, penyampingan perkara pada penuntut dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dalam hal melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud diatas, KUHAP telah memberikan batasan pada pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah : (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. sedangkan mengenai organisasi dan penegak hukum yang berhak atas satuan tugas dan fungsi penyidikan yaitu Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>58</sup>

Penulis berpandangan maksud dan tujuan adanya pembatasan terhadap lembaga negara yang berperan dalam penyidikan, agar tidak terjadinya tumpang tindih

---

<sup>57</sup> Mukhils R.2010.Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP.Pekanbaru.Jurnal Ilmu Hukum.Vol.III No.1.

<sup>58</sup> KUHAP, *Op.Cit.*

kewenangan dengan lembaga negara lainnya, sehingga proses pelaksanaan penyidikan dapat berjalan sesuai kompetensi lembaga yang dimaksud dalam hal ini kepolisian bersama dengan pejabat pegawai negeri sipil, sehingga nantinya dapat dipertanggung jawabkan secara kelembagaan.

### **E. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

Menurut A.S Alam<sup>59</sup> Penanggulangan tindak pidana terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu :

#### **1. *Pre-Emtif***

Yang dimaksud dengan upaya *Pre-Emtif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara *Pre-Emtif* adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *pre Pre-Emtif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.

#### **2. *Preventif***

Upaya-upaya *preventif* ini merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre- Emtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya

---

<sup>59</sup> A.S Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 79.



kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya *preventif* kesempatan ditutup.

### **3. Represif**

Upaya ini dilakukan setelah terjadi tindak pidana/ kejahatan. Tindakan ini berwujud penegakan hukum (*law enforcement*) berupa: proses hukum yang harus dilakukan mulai dari tahap penyelidikan/ penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>60</sup> Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

##### **1) Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### **2) Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna memperoleh kejelasan dan pemahaman lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 1.

## B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

### 1. Data Kepustakaan

Data kepuustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepuustakaan. Studi kepuustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan puustakaan yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.<sup>61</sup>

### 2. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Data lapangan dalam penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat secara langung dari sumber pertama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian kepuustakaan dengan melakukan studi dokumen, literatur, konsep-konsep dan pandangan-pandangan ahli, serta doktrin dan asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>61</sup> Suhendra Kurniawan Nur, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua*”, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015, hlm. 45.

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti sebagai obyek dalam penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan ahli hukum sebagai pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>62</sup> Dengan kata lain bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 47.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 54.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam hal ini terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta berbagai keterangan yang didapat dari media massa dan media elektronik sebagai pelengkap.

## C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth interview* (wawancara langsung secara mendalam). Narasumber dalam penulisan ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan perjudian togel di wilayah hukum Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan. Narasumber yang akan diwawancarai adalah AKP Sugito, selaku penyidik pada Kepolisian Sektor Teluk Betung Selatan.

## D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden yang sudah ditentukan. Wawancara dilakukan secara langsung dan

terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk memperoleh keterangan dan jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari atau membaca, mencatat, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan serta sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data guna untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara:

#### a. Identifikasi Data

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi.

#### b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu kegiatan menyusun data yang diperoleh menurut kelompok-kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

#### c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan penyusunan dan penempatan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

### **E. Analisis Data**

Setelah data diolah, selanjutnya dilakukan analisis data. Pada kegiatan penulisan ini, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis, logis dan efektif. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

- a. Upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel di Polsek Teluk Betung Selatan terdiri dari upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan penyuluhan hukum kepada masyarakat, patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat, serta mengutus intel untuk penyelidikan. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan melakukan penyelidikan dan mencari informasi, melakukan penyamaran, penyergapan dan penangkapan, penjatuhan sanksi, serta pembinaan di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Faktor yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian togel di Polsek Teluk Betung Selatan antara lain dapat dilihat dari substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dari segi substansi hukum hambatan tersebut terdapat di dalam KUHP itu sendiri yang mengenai izin penyelenggara perjudian yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat. Dari segi aparat penegak hukum, hambatannya ialah terbatasnya jumlah personil dalam pengawasan maupun dalam melakukan operasi penggerebekan. Dari segi sarana dan fasilitas, kurangnya sarana yang memadai dapat menjadi penghambat bagi Polsek Teluk Betung Selatan untuk mencegah dan menanggulangi tindak



pidana perjudian togel. Dari segi masyarakat, kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk membantu mengungkap perjudian togel. Sementara hambatan dari segi budaya hukumnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kepedulian masyarakat terhadap tindak pidana perjudian togel.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan di lapangan maka beberapa saran yang telah dirumuskan oleh penulis yaitu:

1. Untuk Polri sebaiknya lebih mendekatkan diri dengan masyarakat supaya informasi yang disampaikan dapat diterima dan dapat terjalin kerjasama yang baik. Dengan meningkatkan penyuluhan dan himbauan oleh kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat paham dan sadar akan hukum sehingga dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya proses penegakan hukum tindak pidana perjudian togel.
2. Untuk masyarakat khususnya warga Kecamatan Teluk Betung Selatan, sebaiknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada kepolisian terkait tindak pidana perjudian togel yang terjadi disekitar lingkungannya, sehingga pihak kepolisian dapat segera bertindak guna untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian dan demi tercapainya kenyamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam, R. 1997. *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Pustaka Refleksi Books.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Charzawi, Adami. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- E. Sapardjaja, Komariah. 2002. *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia-Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni.
- Gunadi W. Ismu dan Jonaedi Effendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Kansil, C.S.T. dan Kristine S.T. Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Cet. Kedua, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Kartono, Kartini. 1981. *Patologi Sosial Jilid I*. Jakarta: Rajawali.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Raharjo, Agus. 2002. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- Sadjijono. 2009. *Memahami Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang.
- Seno Adji, Indriyanto. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- , 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. 1981. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- , 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Tabah, Anton. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Artikel Jurnal**

Ciptono. "Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia". *Adil Indonesia Jurnal*. Vol. 1. No. 1. 2019.

Erike Gobuino, Septiana dan Sri Suwartiningsih. "Praktik Perjudian (Studi Kasus "Judi Kupon Togel" Di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)". *Jurnal Kritis*. Vol. 24. No. 2. 2015.

Hermansyah, Adi. "Crime Prevention By Physical Punishment In Indonesia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 60. 2013.

Isnaini, Enik. "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Independent*. Vol. 5. No.1. 2017.

Prasetya Handono, Adhi, Sularto, dan Purwoto. "Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika". *Diponegoro Law Review*. Vol. 1. No. 2. 2013.

Ramdania, Dini. "Efektifitas Pasal 303 Bis Kuhp Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat". *Wacana Paramrta*. Vol. 17. No. 2. 2018.

Silaen, Febriyanti dan Syawal Amry Siregar. "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana". *Jurnal Darma Agung*. Vol. 28. No. 1. 2020.

Suryani, Beby. "Integral Penal Policy Approach and Non Penal Policy In Prevention child crime". *Doktrina: Journal of Law*. Vol. 1. No. 2. 2018.

Sutiawati dan Nur Fadhilah Mappaselleng. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar". *Wawasan Yuridika*. Vol. 4. No. 1. 2020.

### **Skripsi**

Suhendra Kurniawan Nur. 2015. Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

## **Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Dasar Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP

## **Sumber lain**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Blackjack>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin\\_slot](https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_slot)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pachinko>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Poker>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Rolet>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk\\_Betung\\_Selatan,\\_Bandar\\_Lampung](https://id.wikipedia.org/wiki/Teluk_Betung_Selatan,_Bandar_Lampung), diakses pada 12 Desember 2021.

<https://oursite116e11.wordpress.com/pengertian-gambling-online-gambling-serta-sejarahnya/> diakses 23 Februari 2021 Pukul 23.00 WIB.

Papu, Johanes. Perilaku Berjudi, <http://www.e-psikologi.com/epsi/sosial.asp>, diakses pada 26 Desember 2021 Pukul 22.15 WIB.